ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

(Studi pada UPT Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung)

Parizal, Herlintati, Eka Ubaya Taruna Rauf

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai parizal56@gmail.com, herlintatisaburai@gmail.com, ekaubaya77@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. rdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai prosedur dan prosedur administrasi dalam pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung ternyata masih ada kendala atau hambatan, diantaranya adalah: Kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB). Narapidana melanggar tata tertib selama dibina di dalam Bapas. Masalah berkas-berkas yang kurang lengkap. Kesulitan mendapatkan ijin darimasyarakat tempat dia tinggal dan Prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama.

Kata Kunci: prosedur administrasi, pembebasan bersyarat, narapidana

ABSTRACT

The aim of the study was to determine the implementation of the parole administrative procedure of the Prison Correctional Center in Bandar Lampung. In this study the author uses data collection techniques with interviews, observation and documentation. The analysis used is qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research and discussion, the following conclusions were obtained: the administrative procedures for prisoner parole at the Bandar Lampung Penitentiary Technical Implementation Unit were carried out according to administrative procedures and procedures in parole conducted by the Technical Implementation Unit of Bandar Lampung Correctional Center. among them are: Lack of enthusiasm inmates to attend parole (PB) programs. Prisoners violate the rules of conduct while being fostered in Bapas. Problems with incomplete files. Difficulty getting permission from the community where he lives and the procedure for parole for quite a long time.

Keywords: administration procedure, parole, prisoner

PENDAHULUAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu unsur pelaksana pembangunan nasional, yaitu dengan menyelengarakan sebagian tugas pokok pemerintah. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), prilaku manusia didalam hidup bermasyarakat justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Prilaku demikian apabila ditinjau dari segi sosial tentunya ada

perilaku yang sesuai norma dan ada prilaku yang tidak sesuai norma. Perilaku yang sesuai norma tidak menjadi masalah, sedangkan perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan masalah dan merugikan masyarakat.

Fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga munculnya permasalahan-permasalahan sosial anak-anak terjebak

melanggar norma bahkan norma sosial. Upaya penal atas kejahatan yang muncul adalah dengan memfungsikan instrumen pidana secara efektif melalui sistem peradilan pidana.

Hakikatnya warga binaan pemasyarakatan (pelaku kejahatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) merupakan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan dengan adanya pemikiran-pemikiran baru mengenai pemidanaan, fungsi maka sistem pemasyarakatan tidak lagi sekedar pemenjaraan tetapi juga telah merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani di dalam sistem pemasyarakatan, serta dijamin mereka untuk menjalani hak-hak hubungan ibadahnya. melakukan memperoleh dengan pihak luar, informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan sebagainya.

Balai pemasyarakatan sebagai salah satu dari pilar penegakan Pidana di Indonesia, memiliki pembimbingan terhadap para pelanggar (klien) di luar lembaga agar insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik. Hal ini mengingat tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah Indonesia bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian sosial dan keadilan sosial.

Pemasyarakatan yaitu Lembaga melakukan Pembinaan dan lembaga Pembimbingan yang berasaskan falsafah Pancasila. Falsafah hidupnya bangsa Indonesia kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan Pemasyarakatan, Lembaga terdapat Pembimbingan bersifat yang konstitusional yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam menunjang rangka pembinaan dan pengawasan terhadap para pelanggar di luar lembaga, baik anak maupun dewasa saat ini telah dirintis suatu upaya untuk dapat membina mereka agar dapat berintegrasi dan bersosialisasi kembali dalam kehidupan masyarakat luas. Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia meliputi pembinaan terhadan pelanggar vang tidak dilaksanakan dalam lembaga melalui Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga dilakukan di luar lembaga melalui Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya pelanggar yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan disebut Klien Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan mempu-nyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelanggar luar lembaga (klien) di (Non Institusional Service). Selain itu Balai Pemasyarakatan juga melaksanakan bimbingan dan konsultasi terhadap keluarga yang mempunyai anak dan remaja yang telah terlanjur melakukan penyimpangan tingkah laku (kenakalan/kejahatan). Jadi secara operasional Balai Pemasyarakatan tidak saja bersifat freventife (pencegahan) tapi juga rehabilitatif dan curantif (menyembuhkan/ mengembalikan) terhadap pelanggar kedalam kehidupan masyarakat luas, maupun pembinaan terhadap anak-anak nakal agar tidak terjadi penanggulangan kenakalan dan kejahatan-kejahatan lebih luas lagi.

Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang diselerasikan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal. Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis bimbingan meliputi : (a) Pendidikan agama, Pendidikan budi pekerti, (c) Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, (d) Pendidikan formal, (e) Kepramukaan, (f) Pendidikan Keterampilan Kerja, (g) Pendidikan kesejahteraan keluarga, (h) Psikoterapi, (i) Kepustakaan, (j) Psikiatri terapi dan (k) Berbagai bentuk usaha penyembuhan klien lainnya.

Unit Pelaksana **Teknis** Balai Pemasyarakatan bagian dari birokrasi secara teknis merupakan kepanjangan Direktorat dari Jenderal Pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai aparatur pemerintah juga ikut berperan didalam reformasi, menciptakan perubahan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu membuat Litmas, pendampingan pengadilan pada sidang pembimbingan, mengikuti sidang Tim Pengamat Pemgamat Pemasyarakatan (sidang TPP) dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan mewujudkan kesatuan hubungan hidup klien dengan masyarakat.

Prosedur administrasi yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam sub sistem peradilan pidana sampai sekarang bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana dan juga oleh masyarakat. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (Bapas) tersebut tentu

saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi dalam proses peradilan dan sebagai pranata pembimbingan di luar lapas.

Robby Djohan mengatakan, "Turnaround artinya membuang yang jelek-jelek dengan melakukan perubahan mendasar. yang Kepemimpinan dan manajemen diubah. Proses operasionalnya diubah. Pendekatan pasar diubah. Tujuannnya agar nilai pasarnya meningkat."

Dengan adanya perubahan maka terbuka kesempatan untuk menia-dakan kecenderungan atau setidak-nya mengurangi kecenderungan timbulnya ketimpangan di dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan yang memiliki kekhususan pelayanan pemerintah didalam perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan demi masyarakat. kepentingan Sehingga jangan sampai timbul fenomena bahwa pemasyarakatan tanpa peran Bapas dapat berjalan baik namun bagaimana melakukan suatu perubahan signifikan agar peran Bapas dapat lebih berfungsi didalam Sistem Pemasyarakatan. Didalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tidak luput dari proses yang memiliki satu kesatuan secara terpadu diantara organisasi Pemasyarakatan seperti Balai Pemasyarakatan.

Bapas (Balai Pemasyarakatan) merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan.Sedangkan yang dimaksud bimbingan kemasyarakatan adalah suatu usaha atau cara memberikan bimbingan (personal care) terhadap orang dewasa dalam rangka

probation (pidana bersyarat) dan parole (pembebasan bersyarat).

Secara minimum tujuan Balai Pemasyarakatan ialah membina klien (pelanggar) dewasa maupun anak di luar lembaga agar klien tersebut dapat berkelakuan baik, dalam arti tidak melanggar norma-norma serta tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku masyarakat. maksimum ialah para pelanggar (klien) dibina agar dapat turut serta dalam pembangunan proses dan bersosialisasi dan berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhir ialah merupakan sikap dan perilaku tidak melakukan mereka agar penyimpangan tingkah laku.

Pelaksanaan prosedur administrasi Pembebasan Bersyarat bagi narapidana diusulkan pada pihak yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Balai Pemasyarakatan (Bapas) berperan dalam prosesnya mulai dari pembuatan penelitian pemasyarakatan sampai dengan proses pembimbingan terhadap Warga binaan pemasyarakatan.

Prosedur administrasi pembebasan bersyarat terhadap narapidana menjadi sangat penting, hal yang karena berkaitan dengan optimalnya peran Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana, guna menjawab serta menghadapi tantangan dari perubahan lingkungan yang semakin maju agar pokok tugas fungsi dan Pemasyarakatan tidak diambil alih oleh instansi lain. juga akan terlihat komitmen Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan **Tugas** pokok dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul : Analisis Prosedur Administrasi Pembebasan Bersyarat Narapidana (Studi pada UPT Balai Pemasyara-katan di Bandar Lampung).

Beranjak dari pembahasan masalah di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung.

Prosedur Administrasi secara dan administrasi tidak langsung langsung: Administrasi langsung, adalah administrasi yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "on the spot" di tempat pekerjaan, dan laporan-laporan menerima secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dengan inspeksi dilakukan Administrasi tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapatpendapat masyarakat dan sebagainya "on the spot".

Prosedur administrasi preventif dan represif Administrasi preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan memperispkan administrasi terhadap persiapan-persiapan, rencana rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain dan Administrasi represif, dilakukan melalui post/audit, dengan pemeriksaan pelaksanaan terhadap di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Prosedur Administrasi Intern dan Administrasi Ekstern : Prosedur administrasi intern, adalah prosedur administrasi yang dilakukan oleh petugas dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya penerapan administrasi harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan penerapan administrasi secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan Prosedur administrasi ekstern, adalah prosedur administrasi vang dilakukan peugas dari luar organisasi sendiri, seperti halnya prosedur administrasi dibidang pemasyara-katan mengenai administrasi pembebasan bersvarat narapidan di lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan di Bandar Lampung.

Menurut Intan Nur Nugraheni pembebasan bersyarat adalah diberikan ketika warga binaan pemasyarakatan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dan tidak kurang dari 9 (sembilan bulan) masa hukumannya dikurangi remisi dan dihitung sejak in krachet, merupakan proses pembinaan diluar Lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berkelakuan baik, besarnya sama dengan remisi terakhir maksimal 6 (enam) bulan.

Program Pembebasan bersya-rat dapat diikuti apa bila Syarat-syarat yang ada telah dilengkapi oleh warga binaan pemasyarakatan, persyaratan tersebut yaitu syarat-syarat Subtantif dan Syarat-Syarat Administratif. persyaratan Pembe-basan Bersyarat dapat diuraikan sebagai berikut:

Syarat Subtantif yang termasuk kedalam syarat substantif diantaranya adalah :

- Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana;
- 2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
- Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;

- 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan napi dan anak pidana yang bersangkutan;
- 5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin kurangnya sembilan bulan terakhir;
- 6. Telah menjalani masa pidana 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Syarat Administratif terhadap Warga binaan pemasyarakatan diantaranya adalah :

- 1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- 2. Laporan penelitian kemasyarakat-an yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan napi permasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.
- 3. Surat pemberitahuan ke Kejaksa-an Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napi permasyarakatan yang bersangkutan;
- 4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan napi permasyarakatan selama menja-lani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan);
- Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- 6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima napi permasyarakatan (pihak kelu-arga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya).

TINJAUAN PUSTAKA

Ryas Rasyid, (2012:34) mengemukakan Istilah prosedur administrasi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan".

Menurut pendapat Koontz, et. al di atas, Situmorang dan Juhir (2014:27) mengklasifikasikan prose-dur administrasi berdasarkan berbagai hal, prosedur yaitu: tata cara atau pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut seperti yang telah diatur pada pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, vaitu Tim Pengamat (a) Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan, (b) Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan, selanjutnya meneruskan tersebut kepada usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Dirjen Pemasyarakatan, (c) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dapat menolakatau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, setelah mempertimbangkan hasil sidang **TPP** Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, (d) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan, (e) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Dirjen Pemasyarakatan, (f) Apabila Dirjen Pemasyarakatan pembebasan menolak tentang usul bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan dan (g) Apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat

narapidana Setelah melengkapi persyaratan-persyaratan dan telah mengikuti proseduryang telah ditetapkan sampai narapidana tersebut mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan, maka narapidana tersebut telah berhak melaksanakan pembebasan bersyarat dengan pengawasan langsung BAPAS. Selama menjalani pembebasan bersyarat pihak Lapas sudah tidak mempunyai wewenang narapidana tersebut, karena wewenang tersebut telah diberikan kepada BAPAS.

Menurut Intan Nur Nugraheni, (2010:13) Pembebasan bersyarat adalah diberikan ketika warga binaan pemasyarakatan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dan tidak kurang dari 9 (sembilan bulan) masa hukumannya dikurangi remisi dan dihitung sejak in krachet, merupakan proses pembinaan diluar Lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang

berkelakuan baik, besarnya sama dengan remisi terakhir maksimal 6 (enam) bulan.

Program Pembebasan bersyarat dapat diikuti apa bila Syarat-syarat yang ada telah dilengkapi oleh warga binaan pemasyarakatan, persyaratan tersebut yaitu syarat-syarat Subtantif dan Syarat-Syarat Administratif. persyaratan Pembebasan Bersyarat dapat diuraikan sebagai berikut;

Yang termasuk kedalam syarat substantif diantaranya adalah:

- 1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana;
- 2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
- 3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;
- 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan napi dan anak pidana yang bersangkutan;
- 5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin kurangnya sembilan bulan terakhir;
- 6. Telah menjalani masa pidana 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Syarat Administratif terhadap Warga binaan pemasyarakatan diantaranya adalah :

- 1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- 2. Laporan penelitian kemasyarakat-an yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan napi permasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.
- 3. Surat pemberitahuan ke Kejaksa-an Negeri tentang rencana pemberian

- pembebasan bersyarat terhadap napi permasyarakatan yang bersangkutan;
- 4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan napi permasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan);
- Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- 6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima napi permasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya).

Pengertian Pembebasan Bersya-rat dalam teori rehabilitasi dan reintegrasi mengembangkan sosial beberapa program kebijakan pembi-naan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) 12 Tahun 1995 Nomor tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi : (a) Asimilasi, dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada warga binaan pemasyarakatan, (b) Reintegrasi Sosial, dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani dua pertiga masa pidanannya, di mana masa dua pertiga itu sekurangkurangnya sembilan bulan.

Pembebasan bersyarat terdapat perubahan pengaturan adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat banyak atau korban yang menimbulkan kepanikan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. (c) Asas-Asas Pembebasan Bersyarat, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.M02/PK 04-101 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas penyeleng-garaan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, pembimbingan, pendidikan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang, (d) Subyek Pembebasan Bersyarat, Warga binaan pemasyarakatan atau Napi .vaitu terpidana menjalani pidana yang hilangnya kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan (lapas), dan (e) Pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada Napi pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya dan Napi yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Tujuan dari Pembebasan bersyarat; Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bertujuan: membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Warga binaan pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan; memberi kesempatan pada Warga binaan pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana; dan mendorong masyarakat untuk berperan sehingga terjadi interaksi sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan bahwa Narapi-dana adalah terpidana yang menja-lani pidana kemerdekaan di Rumah hilang Tahanan/Lembaga Pemasya-rakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundangundangan. Pengertian Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Marini Mansyur. (2011:34).

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluaganya.

Mengenai Hak-Hak dari Narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; (c) Mendapatkan pendidikan pengajaran; dan Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (e) Menyampaikan keluhan: (f) Mendapatkan bahan bacaan dan

mengikuti siaran media massa lainnya vang tidak dilarang; (g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; (i) Mendapatkan pengu-rangan masa pidana (remisi); (j) Mendapatkan kesempatan berasimi-lasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (k) Mendapatkan pembe-bsan bersyarat; (l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan (m) Menda-patkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan

2.4. Pemasyarakatan

Bambang Purnomo, (2012:47)mengungkapkan" sistem pemasyarakatan di Indonesia dimasa depan sangat memerlukan dukungan dan keikut sertaan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung yang bersamasama dengan petugas kemasyarakatan dan petuga negara lainnya. Sikap positif dari masyarakat dan dalam batas-batas yang dijinkan oleh peraturan turut langsung berperan membimbing warga binaan pemasyarakatan".

Bambang Purnomo, (2012:66)memandang pemasyarakatan sebagai sistem yaitu sistem yang suatu digunakan dalam pemberlakuan terpidana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sehubungan dengan hal ini khususnya dalam penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan. Sudarto menyatakan sebagai berikut "Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan mengembalikan kesatuan hidup dari warga binaan pemasyarakatan. Jadi lebih dititikberatkan kepada prevensi spesial".

Secara idiil, menurut beliau sistem pemasyarakatan Indonesia seperti rumusan di atas sebagai faktor pertama dan Pancasila sebagai landasannya. Elemen-elemen dalam sistem ini pemasyarakatan tersebut antara lain ; terpidana, lingkungan, alat-alat pelaksana proses (petugas lembaga, sarana, masyarakat dan lain sebagainya) yang bergerak sebagai satu kesatuan untuk melaksanakan proses pemasyarakatan itu.

Sudarto, (2011:331) berpendapat "Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu terpancing kepada istilah". Berarti ada yang lebih penting dari itu melaksanakan sistem yakni cara pemasyarakatan secara efektif untuk membina terpidana di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan "sistem bahwa pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk binaan warga pemasyarakatan agar menjadi manusia menyadari seutuhnya, kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung iawab.

Dari uraian di atas, maka dapat salah satu Peran Balai diketahui Pemasyarakatan Bandar (Bapas) Lampung berperan dalam pemberian bimbingan kemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan, yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, karena Bapas berdasarkan ketentuan Undang-Undang merupakan salah satu pilar penegakan hukum dalam Sistem Pemasyarakatan yang memiliki tugas pokok menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini bermanfaat bagi warga binaan pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan bahan sebagai pertimbangan dalam kelayakan pemberian bimbingan kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Untuk itu Peran Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam upava pemberian optimalisasi bimbingan kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan sangat penting dalam pembangunan Sistem Hukum Pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Menurut Arikunto, (2012 : 11) Desain penelitian adalah kerangka konsep yang menggambarkan tahapantahapan dari penelitian yang dilakukan. Adapun setelah narapidana melengkapi persyaratan-persyaratan dan telah prosedur mengikuti vang ditetapkan sampai narapidana tersebut mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan, maka narapidana tersebut telah berhak melaksanakan pembebasan bersyarat dengan pengawasan langsung BAPAS. Selama menjalani pembebasan bersyarat pihak Lapas sudah tidak mempunyai wewenang terhadap narapidana tersebut, karena wewenang tersebut telah diberikan kepada BAPAS.

Subyek dalam penelitian ini adalah pegawai UPT Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, sedangkan sumber informasi dalam analisis diperlukan pendapat dari Kepala Balai Pemasyarakatan, Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa dan Kasubsie Bimbingan Klien Anak sebagai narasumber yang dijadikan landasan pendukung anasis yuridis dalam penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukan dan

kemampuannya dianggap dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini mengunakan informan sebanyak 3 (tiga) orang saja dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, tenaga serta pikiran. Adapun ketiga orang tersebut adalah :

- 1. Kepala Balai Pemasyarakatan (Ibu Mulyani, Bc, IP, S.H,M.H)
- 2. Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung (Bapak Joni Sofyan, SH)
- 3. Kasubsie Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung (Ibu Ebu Suryaningsih, S.H).

Prosedur pengumpulan data yang diperlukan dilakukan dengan teknik:

- 1. Studi kepustakaan (Library research), adalah pengumpulan data dengan serangkaian melakukan kegiatan membaca, menelaah dan mengutip kepustakaan dari bahan serta melakukan pengkajian terhadap peraturan ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 2. Studi lapangan (Field research), dilakukan sebagai usaha mengajukan tanya jawab kepada informan penelitian, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan pada bidang Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dengan cara: Sugiyono, (2010:44)
 - (a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian dan mengutip data serta informasi yang dibutuhkan.
 - (b) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data/informasi tentang masalah yang diteliti.
 - (c) Dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan terhadap

dokumen, arsip dan peraturanperaturan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dianalisa secara deskriptif kualitatif, penelitian artinya hasil dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dibaca dan diinterprestasikan dan metode penarikan kesimpulan dengan cara induktif vaitu ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat penyebab penghambat dalam prosedur administrasi pembebasan bersyarat tentu hal ini harus mendapat perhatian, karena upaya optimalisasi tidak lepas dari upaya perbaikan.

Berdasarkan standar operasional prosedur di dapat diketahui bahwa prosedur administrasi pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut tata prosedur pelaksanaan cara atau pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut seperti yang telah diatur pada pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaitu:

 Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat

- kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- 2. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Dirjen Pemasyarakatan.
- 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dapat menolakatau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat.
- 4. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- 5. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung seiak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Dirjen Pemasyarakatan.
- 6. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- 7. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan

keputusan tentang pembebasan bersyarat.

- Bahwa proses pembebasan bersyarat narapidana secaraa substantif ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat yaitu:
- Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana;
- 2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
- 3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;
- Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan napi dan anak pidana yang bersangkutan;
- 5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin kurangnya sembilan bulan terakhir;
- 6. Telah menjalani masa pidana 2/3 dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Syarat administratif proses pembebasan bersyarat narapidana antara lain :

- 1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- 2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan napi permasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.
- 3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napi permasyarakatan yang bersangkutan;
- 4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata

- tertib yang dilakukan napi permasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan);
- Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- 6. Surat permasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendahrendahnya lurah atau kepala desa);

Prosedur administrasi pembebasan bersyarat tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan prosedur administrasi pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung

- 1. Proses pengusulan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kebijakan pentahapan dalam prosedur administrasi Pembebas-an Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan wakiu yang cukup Iama;
- 3. Ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian Pembebasan Bersyarat;
- 4. Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing;
- 5. Balai Pemasyarakatan masih kesulitan di dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan;

- Penjamin narapidana (klien) pada saat pengusulan pembebasan bersyarat bukan keluarga dari narapidana;
- 7. Kelengkapan data narapidana tidak dilampirkan sehingga para pembimbing kemasyarakatan kesulitan dalam melakukan program bimbingan di Balai Pemasyarakatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan analisis dari hasil Prosedur penelitian mengenai Administrasi Pembebasan Bersyarat Narapidana pada **UPT** Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung, maka simpulannya adalah sebagai berikut:

- Prosedur administrasi pembe-basan bersyarat narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Bandar Lam-pung telah dilaksanakan sesuai prosedur
- 2. Prosedur administrasi dalam pembebasan bersyarat yang dilakukan Unit Pelaksana oleh **Teknis** Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung ternyata masih ada kendala atau hambatan, diantaranya adalah Kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB). Narapidana melanggar tata tertib selama dibina di dalam Bapas. Masalah berkas-berkas yang kurang lengkap. Kesulitan mendapatkan ijin darimasyarakat tempat dia tinggal dan Prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, 2012. *Metode Penelitian dalam Perpektif Karya Ilmiah*PT Gtamedia Indonesia Jakarta.

- Bambang, Purnomo, 2012. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberti Djogjakarta.
- Farouk Muhammad, 2013. *Definisii**Permasalahan dan Masalah.

 Rhineka Cipta, Jakarta.
- Intan Nur Nugraheni, 2010. *Prosedur Pemberian Pembebasan*. Makalah Universitas Lampung.
- Marini Mansyur. 2011. Peranan Rumah Tahanan Negara Da-lam Pembinaan Narapidana
- Petrus, Irwan Panjaitan, 2010. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ryas Rasyid, 2012. *Pengantar Ilmu Administrasi* Citra Aditya
 Bhakti, Bandung.
- Situmorang dan Juhir 2014. *Penerapan Administrasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.M02/PK 04- 101 Tahun 2007 Tentang Syarat dan tata pelaksanaan Asimilasi. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti dan Bersyarat.